



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara
**FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**



dengan

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Tentang

Pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Kolaboratif

Nomor: B-481/Un.05/III.7/KS.01.26/02/2024

Nomor: B-2188/Un.08/FTK/KP.07.6/2/2024

Dengan rahmat Allah SWT, pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kampus Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, ditandatangani kesepakatan antara:

1. **Prof. Safrul Muluk, S.Ag., M.A., M.Ed., Ph.D.**, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 881/Un.08/R/KP.07.6/09/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tanggal 29 September 2022, dengan demikian sah dalam bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang beralamat di Jalan Syeikh Abd Rauf, Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, Aceh 23111, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Hasniah Aliah, M.Si.**, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 325/Un.05/II.2/KP.07.6/08/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung tanggal 22 Agustus 2023, dengan demikian sah dalam bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan A. H. Nasution Nomor 105 Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini dimaksudkan untuk memanfaatkan secara optimal segala sumber daya yang ada pada kedua belah pihak untuk peningkatan mutu pendidik, kegiatan pembelajaran, penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, serta mutu lulusan kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab dan berkomitmen untuk peningkatan mutu pendidikan, kegiatan pembelajaran, penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, serta mutu lulusan kedua belah pihak serta merealisasikan aspek kerja sama sebagai berikut:

1. Pertukaran dosen mengajar pada beberapa mata kuliah yang terdapat pada kedua belah pihak.
2. Melakukan penelitian dan publikasi ilmiah bersama dalam bidang fisika dan pendidikan fisika dengan melibatkan dosen dan mahasiswa dari kedua belah pihak.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat bersama dalam bidang fisika dan pendidikan fisika dengan melibatkan dosen dan mahasiswa dari kedua belah pihak.

Pasal 3

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan kerja sama ini kedua belah pihak memiliki tugas dan kewajiban yang sama, sesuai dengan ruang lingkup yang telah disebutkan pada pasal 2.

Pasal 4

KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertindak mewakili **PARA PIHAK**, yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Nama : Fitriyawany, S.Pd.I., M.Pd

Jabatan : Ketua Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Alamat : Jalan Syeikh Abd Rauf, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Aceh 23111

Telepon : 0813 6007 7787

Email : fitriyawany@ar-raniry.ac.id

b. PIHAK KEDUA

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Nama : Mada Sanjaya WS, M.Si., Ph.D

Jabatan : Ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi

Alamat : Kampus 1 Jalan A.H. Nasution No 105 Cibiru Bandung 40614

Telepon : 0812 2775 9579

Email : mada.sanjaya@uinsgd.ac.id

Pasal 5
PEYELESAIAN SENGKETA

Segala permasalahan dan sengketa yang muncul akibat kerja sama ini diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 6
PERUBAHAN

Perubahan dalam bentuk pengurangan ataupun penambahan terhadap isi perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis kedua belah pihak dan berlaku sebagai ketentuan tambahan atau addendum.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** menyediakan dan mencari sumber dana yang diperlukan dalam melaksanakan berbagai program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
PENUTUP


- a. Perjanjian kerjasama ini dapat di tanda tangani oleh kedua belah pihak di Kampus Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam dua naskah asli yang masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum dan hak yang sama untuk menjadi wakil antara pihak pertama dan pihak kedua.
- b. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama lima tahun terhitung sejak di tandatangani perjanjian ini dan dapat di perpanjang kembali sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.
- c. Apabila para pihak ingin mengakhiri perjanjian ini, maka harus diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Pihak Pertama,
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Saiful Muluk, S.Ag, M.A, M.Ed, Ph.D
(Dekan)

Pihak Kedua,
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung



Prof. Dr. Hasniah Aliah, M.Si
(Dekan)